



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

No. SK :

Persyaratan

1. Kerusakan di ruangan
2. Melaporkan kerusakan ke bidang Sarana dengan menulis di Blangko Bon tugas Kerja
3. Blangko diserahkan kepada petugas di Bidang sarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Petugas ruangan menulis kerusakan di blangko bon tugas kerja
2. Blangko Bon Tugas Kerja diterima oleh petugas/teknisi Sarana
3. Dicatat dan dicek untuk direncanakan perbaikan
4. Petugas Bidang sarana melakukan perbaikan
5. Jika kerusakan bisa diperbaiki maka petugas sarana menyampaikan hasil perbaikan kepada petugas ruangan
6. Jika tidak bisa diperbaiki maka petugas bidang sarana memanggil pihak ke tiga untuk melakukan perbaikan
7. Jika sudah diperbaiki maka petugas ruangan menandatangani blangko bon tugas kerja sebagai tanda bahwa pekerjaan selesai
8. Petugas Sarana mengarsipkan blangko bon tugas kerja



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Waktu Penyelesaian

0

- 7 hari kerja dan selama 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Sarana dan Prasarana

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan